



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa pengaturan mengenai Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.1.6/3896/OTDA tanggal 27 Mei 2024 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
6. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
7. Peran serta adalah proses keterlibatan Masyarakat yang terorganisasi di dalam Lembaga usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, Encana pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukannya.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
10. Risiko bencana adalah potensi yang ditimbulkan akibat bencana pada wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

13. Rehabilitasi adalah pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
15. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi, mendorong partisipasi dan menciptakan kemandirian Masyarakat setiap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB II

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan kegiatan penanggulangan bencana dan kegiatan pendukung lainnya secara berdayaguna, berhasilguna dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Peran serta masyarakat dilakukan dengan mengutamakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana.

- (3) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat terlibat aktif secara:
 - a. individu; dan/atau
 - b. berkelompok.
- (4) Peran serta Masyarakat secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dalam bentuk Lembaga dan/atau Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan:
 - a. kesamaan lokasi;
 - b. kesamaan minat dan bakat.
- (5) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan berkoordinasi dengan Masyarakat kepada :
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Masyarakat memiliki kesmepatan yang sama untuk berperan serta dalam setiap tahapan Penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari tahap:
 - a. prabencana;
 - b. Tanggap darurat bencana; dan
 - c. Pascabencana.
- (2) Peran serta Masyarakat pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Rehabilitasi; dan
 - b. Rekonstruksi.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TAHAP PRABENCANA DAN PASCABENCANA

Pasal 5

- (1) Masyarakat berperan serta pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi menyusun dan menyepakati program-program pengurangan risiko bencana.
- (2) Peran serta Masyarakat secara berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dalam melakukan kegiatan promosi pengurangan risiko bencana menggunakan pembiayaan sendiri, berkoordinasi dengan BPBD.

- (3) Peran serta masyarakat secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan nota kesepahaman yang mengikat kedua belah pihak.
- (4) Penyusunan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada:
 - a. bidang kerja;
 - b. dan kapasitas sumber daya masyarakat berstruktur atau organisasi masyarakat; dan
 - c. kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (5) Penyusunan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didasarkan format yang dibuat oleh BPBD.
- (6) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambahkan atau dikurangi berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 6

- (1) Rencana kegiatan pada tahap prabencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang berstruktur atau Organisasi Masyarakat di wilayah bencana.
- (2) Kegiatan pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (3) Kegiatan pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana berdasarkan kearifan lokal daerah;
 - d. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - e. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan penyiapan jalur evakuasi;
 - f. kegiatan mitigasi pada pengurangan risiko dan penghilangan risiko bencana;
 - g. pemantauan pelaksanaan rencana aksi pengurangan risiko bencana; dan
 - h. kegiatan lain untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.

- (4) Kegiatan pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai maupun pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana-
- (5) Kegiatan pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. pengkajian kebutuhan pascabencana dan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - b. perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, dan pemberian bantuan perbaikan rumah;
 - c. pelayanan kesehatan, serta pemulihan sosial psikologis dan sosial ekonomi masyarakat;
 - d. pembangunan kembali prasarana dan sarana lingkungan dan sosial Masyarakat;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan psikologis;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. pemantauan pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terhadap kelompok sasaran; dan
 - h. kegiatan lain berupa pemulihan darurat, perbaikan dan pemulihan aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai maupun pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada tahap prabencana dan pascabencana dapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat disusun atas inisiatif Masyarakat yang berstruktur atau Organisasi Masyarakat yang direkomendasi oleh BPBD berdasarkan pada prioritas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TAHAP TANGGAP DARURAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat yang akan berperan serta pada tahap tanggap darurat dapat memberikan bantuan melalui:
- a. pos komando penanganan darurat bencana; atau
 - b. menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak bencana.

- (2) Penyaluran bantuan secara langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan pos komando penanganan darurat bencana.
- (3) Bantuan pada saat tanggap darurat yang diberikan oleh Masyarakat didayagunakan bagi kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
- (4) Peran serta Masyarakat pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan antara lain:
 - a. pencarian dan penyelamatan, serta evakuasi korban dan harta benda;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. perlindungan dan pengurusan pengungsi dan kelompok rentan;
 - d. penyelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana vital;
 - e. pemantauan pelaksanaan rencana operasi tanggap darurat; dan
 - f. kegiatan lain yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana.

BAB V

PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) BPBD memfasilitasi pemberian jaminan perlindungan keamanan kepada Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Fasilitasi pemberian jaminan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Sesuai dengan kewenangannya, BPBD memberikan kemudahan dan fasilitasi lainnya kepada Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- (2) Pemberian kemudahan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, wajib:

- a. menjalankan prinsip akuntabilitas;
- b. mematuhi asas, prinsip, tujuan, serta standar minimum layanan dan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penanggulangan bencana;
- c. memperhatikan standar dan norma kemanusiaan yang berlaku secara umum; dan
- d. menghormati latar belakang Masyarakat, budaya, kearifan lokal dan agama Masyarakat setempat.

Pasal 12

Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang berlatar belakang proselitisme, politik, dan/atau pertahanan dan keamanan;
- b. melakukan kegiatan yang bersifat eksploitasi terhadap korban terdampak bencana;
- c. melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pelecehan seksual; dan
- d. melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana baru atau bencana susulan pada setiap tahapan penanggulangan bencana.

Pasal 13

- (1) BPBD melakukan fasilitasi dan monitoring kepada Masyarakat yang melakukan kegiatan pengumpulan dana dan barang dari masyarakat untuk kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Pengumpulan dana dan barang dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan fasilitasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga/instansi terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Prabencana dan Pascabencana

Pasal 14

- (1) Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana menginformasikan rencana kegiatan prabencana dan pascabencana kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat melakukan penjaminan mutu bersama masyarakat pada wilayah bencana melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. monitoring; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Untuk melakukan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Masyarakat membentuk forum warga Masyarakat pada wilayah kerja.

Bagian Ketiga Tanggap Darurat Pasal 15

- (1) Masyarakat dalam rangka pemberian bantuan bencana berkoordinasi dan melaporkan data kepada pos komando penanganan darurat bencana yang meliputi:
 - a. Identitas;
 - b. daftar jumlah personil;
 - c. keahlian dan keterampilan personil;
 - d. Logistik;
 - e. Peralatan; dan
 - f. jangka waktu kegiatan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau segera sesudah bantuan tiba di wilayah bencana.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung operasi penanganan darurat dan koordinasi dengan Masyarakat, komandan penanganan darurat dapat menempatkan perwakilan Masyarakat dalam struktur organisasi komando tanggap darurat.
- (2) Masyarakat dapat dilibatkan dalam sektor/klaster dalam organisasi komando penanganan darurat bencana atas wewenang dan persetujuan komandan penanganan darurat.
- (3) Pelibatan masyarakat dalam sektor/klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan saat laporan kedatangan pertama kali.
- (4) Masyarakat dapat terlibat dalam satu atau beberapa sektor/klaster.

- (5) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan pada kebutuhan operasi penanganan darurat bencana dan kapasitas masyarakat.

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menyediakan tempat pengungsian.
- (2) Peran serta Masyarakat dalam urusan tempat pengungsian mulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaan.
- (3) Tempat pengungsian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai penampungan penyintas.

Pasal 18

- (1) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan tempat pengungsian harus melibatkan Masyarakat.
- (2) Penentuan lokasi pengungsian harus mempertimbangkan aspek:
 - a. Keterjangkauan;
 - b. Keamanan;
 - c. Kenyamanan; dan
 - d. kesehatan.
- (3) Lokasi tempat pengungsian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses oleh kelompok rentan.
- (4) Dalam penentuan lokasi tempat pengungsian harus melibatkan peran serta Masyarakat di sekitar calon lokasi dengan mempertimbangkan kesetaraan gender untuk meminimalisir potensi terjadi persoalan pada saat digunakan sebagai tempat pengungsian.

Pasal 19

- (1) Dalam pembangunan tempat pengungsian atau tempat penampungan sementara harus melibatkan Masyarakat.
- (2) Pembangunan tempat pengungsian harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjamin kehidupan yang layak selama berada di tempat pengungsian serta mempertimbangkan kebutuhan keselamatan aset penghidupan Masyarakat, seperti ternak.
- (3) Dalam pembangunan tempat pengungsian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoptimalkan peran serta Masyarakat setempat.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan tempat pengungsian dilakukan dengan pemeliharaan tempat pengungsian.

- (2) Pemeliharaan tempat pengungsian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Dalam hal tempat pengungsian yang telah dilakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan, dapat dimanfaatkan sebagai sarana publik.
- (4) Setiap masyarakat yang menggunakan sarana publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus bertanggungjawab atas kerusakan, kehilangan maupun hal yang dapat mengganggu fungsinya sebagai tempat pengungsian.
- (5) Mekanisme pengelolaan tempat pengungsian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati antara Masyarakat dengan pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk dokumen kesepakatan bersama.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan dan distribusi bantuan tanggap darurat di dalam tempat pengungsian dilakukan oleh petugas dengan dikoordinir oleh pemerintah desa/kelurahan setempat.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur Masyarakat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki.
- (3) Pembagian peran dalam pengelolaan bantuan harus mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk menolak bantuan yang diberikan apabila bantuan tersebut justru menambah kerentanan.
- (5) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat seluruh barang yang diterima dan didistribusikan yang kemudian sebagai laporan kepada publik dan pemerintah daerah.
- (6) Dalam hal kebutuhan ditempat pengungsian tidak mencukupi, maka masyarakat berhak untuk mencari bantuan kepada pihak manapun yang tidak mengikat untuk mencukupi kebutuhan bersama.
- (7) Seluruh bantuan yang dikelola harus didata dengan baik untuk dipertanggungjawabkan ke publik maupun pemberi bantuan.

BAB VI

PENGAWASAN, PELAPORAN, DAN PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) BPBD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau lembaga/instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin dayaguna, hasilguna dan pertanggungjawaban peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Masyarakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala, pada saat selesai kegiatan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembuatan sistem informasi bencana untuk menampung laporan, melakukan pendataan, dan memberikan informasi kegiatan kebencanaan bagi Masyarakat.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh BPBD kepada publik.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak serta merta menghilangkan kewajiban Masyarakat mengumumkan laporan secara langsung kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat atas peran serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana berbagi kapasitas bersama para pihak melalui :

- a. pelibatan dalam penyusunan rencana kegiatan;
- b. pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. penyampaian umpan balik; dan
- d. peningkatan kapasitas bersama.

Pasal 25

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Usaha berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal Masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

Pasal 26

- (1) Lembaga penyiaran berita berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menerima informasi dari masyarakat;
 - c. menyebarluaskan informasi peringatan dini, potensi ancaman bencana dan Risiko bencana kepada Masyarakat;
 - d. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan pada setiap tahapan penanggulangan bencana, baik pada tahap mitigasi, kesiapsiagaan, pencegahan, tanggap darurat, maupun Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana; dan
 - e. menyebarluaskan informasi berbagai upaya penanggulangan bencana sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran Masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh lembaga penyiaran berita dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Masyarakat Bersama dengan Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya-upaya pengurangan Risiko bencana dengan melakukan penyusunan rencana aksi pengurangan Risiko bencana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam suatu forum.

- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Forum Pengurangan Risiko Bencana, yang meliputi:
- a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur masyarakat;
 - c. unsur lembaga Pendidikan;
 - d. unsur Lembaga Usaha; dan
 - e. unsur lembaga pemberitaan.
- (3) Pembentukan forum pengurangan Risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

,Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR BANTEN,
ttd.

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 16 Agustus 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH,
ttd.

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002